



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA NOMOR: 7 TAHUN 2024

T E N T A N G

IBADAH UMROH BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA ,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberian apresiasi kepada pegawai yang beragama Islam, perusahaan bermaksud untuk memberangkatkan pegawai Perusahaan ibadah umroh dengan biaya ditanggung oleh perusahaan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ibadah umroh sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perusahaan perlu menyediakan anggaran sesuai kemampuan Perusahaan.
- c. bahwa pelaksanaan kegiatan ibadah umroh pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Direksi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;
5. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;
6. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2024;
7. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 07 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;
8. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKSI TENTANG IBADAH UMROH BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA**

Kantor :

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. **Perusahaan** adalah Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;
- b. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasi, Direktur Pelayanan, dan Direktur Keuangan;
- c. **Pegawai** adalah orang yang diterima dan dipekerjakan di perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang telah memenuhi persyaratan dan diangkat dengan Surat Keputusan Direksi;
- d. **Biaya Ibadah Umroh** adalah biaya untuk melaksanakan ibadah umroh dengan standar pembayaran yang telah ditetapkan;
- e. **Undian** adalah sesuatu bentuk kegiatan dimana pemenang dipilih secara acak dengan mekanisme tertentu dari sekelompok pegawai.

Biaya Ibadah Umroh

Pasal 2

Perusahaan memberikan biaya ibadah umroh yang berasal dari anggaran Perusahaan kepada pegawai yang beragama Islam sesuai dengan kemampuan dan kebijakan Perusahaan dalam setiap tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Biaya ibadah umroh diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Besaran pembiayaan ibadah umroh berdasarkan harga pasar dari penyedia travel ibadah umroh pada tahun berjalan;
 - b. Pembayaran/pelunasan biaya ibadah umroh dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan setelah nama pegawai ditetapkan;
 - c. Pegawai penerima pembiayaan ibadah umroh menanggung segala biaya tambahan di luar ketentuan pembayaran ibadah umroh yang ditetapkan seperti pembayaran biaya pengurusan paspor, visa progresif, suntik vaksin dan biaya-biaya lainnya.
- (2) Biaya ibadah umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berupa uang tunai dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksana

Pasal 4

Penganggaran dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan oleh Subdirektorat Kelola Sumber Daya Manusia.

Penetapan Jumlah Pegawai dan Tata Cara Pemilihan untuk Penerima Biaya Ibadah Umroh

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembiayaan ibadah umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sejumlah 30 (tiga puluh) pegawai, sebagai berikut:

- a. Pegawai yang telah purna tugas dan/atau akan purna tugas pada tahun berjalan;
 - b. 2 (dua) pegawai teladan pada tahun berjalan yang terdiri dari 1 (satu) Staf / Staf Senior dan 1 (satu) Supervisor;
 - c. Selisih dari jumlah pegawai yang ditetapkan sebagaimana huruf a dan b ayat (1) di atas diberikan kepada pegawai yang masih aktif dan tidak purna tugas pada tahun berjalan dengan mekanisme undian.
- (2) Ketentuan pegawai teladan pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Diberlakukan bagi jabatan di bawah Manajer;
 - b. Nilai rata-rata *performance appraisal* dalam 1 (satu) tahun adalah MT (Menjadi Teladan);
 - c. Tidak pernah melakukan kesalahan dan/atau kelalaian tertentu yang termasuk kategori pelanggaran (SP);
 - d. Absensi baik selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan tidak pernah Terlambat, tidak pernah Alpa, tidak pernah TAD (Tidak Absen Datang) dan tidak pernah TAP (Tidak Absen Pulang);
 - e. Penilaian baik serta direkomendasikan oleh Manajer Senior dan Manajer;
 - f. Jumlah pegawai teladan sebanyak 2 (dua) orang yang terpilih dari 13 Subdirektorat ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Persyaratan pada ayat (1) huruf c adalah pegawai yang beragama islam.

Pemberian Uang Saku Ibadah Umroh

Pasal 6

- (1) Pegawai yang mendapatkan pembiayaan ibadah umroh mendapatkan uang saku dari Perusahaan;
- (2) Pemberian uang saku sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap pegawai;
- (3) Uang saku diberikan setelah Bagian Personalia dan K3 menerima kepastian jadwal keberangkatan ibadah umroh.

Persyaratan Peserta Ibadah Umroh

Pasal 7

Persyaratan peserta ibadah umroh adalah sebagai berikut :

- a. Belum pernah memperoleh pembiayaan ibadah umroh/haji dari Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;
- b. Bersedia mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh Subdirektorat Kelola Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana.

**Penggantian Pembiayaan Ibadah Umroh
Pasal 8**

- (1) Apabila sebelum berangkat menjalankan ibadah umroh pegawai perusahaan berhalangan tetap karena sakit dan meninggal dunia sehingga tidak dapat menjalankan ibadah umroh, maka haknya akan diberikan kepada keluarga dan/atau ahli waris sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
- (2) Keluarga dan/atau ahli waris Dalam peraturan ini, keluarga/ahli waris sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) adalah sesuai urutan sebagai berikut :
 - a. Orang tua perempuan (Ibu);
 - b. Orang tua laki-laki (Bapak);
 - c. Istri/suami;
 - d. Anak kandung pertama;
 - e. Anak kandung kedua;
 - f. Anak kandung ketiga, dan seterusnya;
 - g. Anak angkat yang dibuktikan dengan penetapan pengadilan;
 - h. Ahli waris lainnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan keluarga dan/ahli waris yang mendapat pembiayaan ibadah umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan apabila para ahli waris secara musyawarah/mufakat menetapkan salah satu ahli waris sebagai penerima pembiayaan ibadah umroh yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh pihak keluarga penerima pembiayaan ibadah umroh.

**Penutup
Pasal 9**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ibadah Umroh Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada tanggal : 04 April 2024

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA
DIREKTUR UTAMA,

ttd.

ARIEF WISNU CAHYONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
a. n. Sekretaris Perusahaan
Manajer Hukum


Riky Hendra Wardana, S.H.

NIP. 1.06.01373